



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WAHYU NUR ILAHI ALIAS WAHYU BIN BANDUNG M.S;**
Tempat Lahir : Tarakan;
Umur/Tanggal Lahir : 24Tahun / 29 Agustus 1993;
Kebangsaan / Indonesia
Kewarganegaraan
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Jalan Emplasmen Rt. 008 Rw. 000 Kelurahan Bunyu Timur Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan oleh :

1. Penangkapan pada tanggal 2 April 2018
2. Penahanan oleh penyidik sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
4. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober;

Terdakwa didampingi oleh Penasihan Hukum bernama Halidin, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADI, yang berkantor di Jalan Sengkawit Komplek Pasar Induk No. 15 Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 4 Juli 2018 tentang penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan sebagainya;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan sebagainya;

Setelah menimbang dan sebagainya;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 4 Juli 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs tanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU NUR ILAHI Als WAHYU Bin BANDUNG M.S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU NUR ILAHI Als WAHYU Bin BANDUNG M.S berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah kap motor warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kap motor warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa WAHYU NUR ILAHI Als WAHYU Bin BANDUNG M.S pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di dalam Speed Ambulance Bunyu di Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu Jalan Dermaga Rt. 03 Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bunyu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa dari Bunyu berangkat ke Tarakan dengan menumpang speed boat milik Sdr ANDI, sesampainya di Tarakan Terdakwa langsung menemui Sdr ACO di warung makan pelabuhan Ramayana Tarakan untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr ACO lalu Sdr ACO memberikan sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada Terdakwa, setelah mendapatkan sabu Terdakwa kemudian pergi berbelanja ke Toko Pasar Batu Kota Tarakan untuk membeli tas, baju, celana pendek dan kap Motor Yamaha MX, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menuju ke Pelabuhan Ramayana Tarakan untuk kembali ke Bunyu dengan menumpang Speed Ambulance Bunyu yang sedang bersandar di Pelabuhan Ramayana, setelah itu sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa sampai di Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu, selanjutnya Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO dan Saksi FIRDAUS Bin H. LAWANG (Anggota Polri) dan rekan lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu dari Tarakan langsung menuju ke Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu Jalan Dermaga Rt. 03 Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bunyu, setelah sampai di Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO dan Saksi FIRDAUS

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. LAWANG terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RICKY YAKUB Bin SALIM ABDULLAH (Alm), Saksi RAHMAT SOLEH Als RAHMAT Bin ABDUL RASYID (Alm) serta Saksi JOHAN SABADIN Als JHON Bin SABADIN dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu di dalam plastic bening di balik kap motor Yamaha MX warna hitam yang ditempel dengan menggunakan plester kertas setelah ditimbang seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Bunyu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 78/IL /11075.00 /04 /2018 Tanggal 05 April 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 05 April 2018, telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus berat 1.9 gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 3728/ NNF/ 2018, tanggal 18 April 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1789/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan Terdakwa **WAHYU NUR ILAHI Als WAHYU Bin BANDUNG M.S** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **WAHYU NUR ILAHI Als WAHYU Bin BANDUNG M.S** pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di dalam Speed Ambulance Bunyu di Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu Jalan
Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga Rt. 03 Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bunyu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa dari Bunyu berangkat ke Tarakan dengan menumpang speed boat milik Sdr ANDI, sesampainya di Tarakan Terdakwa langsung menemui Sdr ACO di warung makan pelabuhan Ramayana Tarakan untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr ACO lalu Sdr ACO memberikan sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada Terdakwa, setelah mendapatkan sabu Terdakwa kemudian pergi berbelanja ke Toko Pasar Batu Kota Tarakan untuk membeli tas, baju, celana pendek dan kap Motor Yamaha MX, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menuju ke Pelabuhan Ramayana Tarakan untuk kembali ke Bunyu dengan menumpang Speed Ambulance Bunyu yang sedang bersandar di Pelabuhan Ramayana, setelah itu sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa sampai di Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu, selanjutnya Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO dan Saksi FIRDAUS Bin H. LAWANG (Anggota Polri) dan rekan lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu dari Tarakan langsung menuju ke Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu Jalan Dermaga Rt. 03 Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bunyu, setelah sampai di Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO dan Saksi FIRDAUS Bin H. LAWANG terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RICKY YAKUB Bin SALIM ABDULLAH (Alm), Saksi RAHMAT SOLEH Als RAHMAT Bin ABDUL RASYID (Alm) serta Saksi JOHAN SABADIN Als JHON Bin SABADIN dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu di dalam plastic bening di balik kap motor Yamaha MX warna hitam yang ditempel dengan menggunakan plester kertas setelah ditimbang seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Bunyu untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 78/IL /11075.00 /04 /2018 Tanggal 05 April 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 05 April 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus berat 1.9 gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 3728/ NNF/ 2018, tanggal 18 April 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1789/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **WAHYU NUR ILAHI Als WAHYU Bin BANDUNG M.S** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **WAHYU NUR ILAHI Als WAHYU Bin BANDUNG M.S** pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 bertempat di dalam Speed Ambulance Bunyu di Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu Jalan Dermaga Rt. 03 Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bunyu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa dari Bunyu berangkat ke Tarakan dengan menumpang speed boat milik Sdr ANDI, sesampainya di Tarakan Terdakwa langsung menemui

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr ACO di warung makan pelabuhan Ramayana Tarakan untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr ACO lalu Sdr ACO memberikan sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada Terdakwa, setelah mendapatkan sabu Terdakwa kemudian pergi berbelanja ke Toko Pasar Batu Kota Tarakan untuk membeli tas, baju, celana pendek dan kap Motor Yamaha MX, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menuju ke Pelabuhan Ramayana Tarakan untuk kembali ke Bunyu dengan menumpang Speed Ambulance Bunyu yang sedang bersandar di Pelabuhan Ramayana, setelah itu sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa sampai di Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu, selanjutnya Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO dan Saksi FIRDAUS Bin H. LAWANG (Anggota Polri) dan rekan lainnya yang mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang membawa narkoba jenis sabu dari Tarakan langsung menuju ke Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu Jalan Dermaga Rt. 03 Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bunyu, setelah sampai di Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO dan Saksi FIRDAUS Bin H. LAWANG terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RICKY YAKUB Bin SALIM ABDULLAH (Alm), Saksi RAHMAT SOLEH Als RAHMAT Bin ABDUL RASYID (Alm) serta Saksi JOHAN SABADIN Als JHON Bin SABADIN dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu di dalam plastic bening di balik kap motor Yamaha MX warna hitam yang ditempel dengan menggunakan plester kertas setelah ditimbang seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Bunyu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 78/IL /11075.00 /04 /2018 Tanggal 05 April 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 05 April 2018, telah melakukan penimbangan Narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus berat 1.9 gram beserta plastik pembungkusnya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 3728/ NNF/ 2018, tanggal 18 April 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1789/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa **WAHYU NUR ILAHI Als WAHYU Bin BANDUNG M.S** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RIVANA GITA D Bin HARU MARDIYONO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dalam Speed Ambulance Bunyu di Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu Jalan Dermaga Rt. 03 Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bunyu;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu dari Tarakan langsung menuju ke Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu Jalan Dermaga Rt. 03 Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bunyu, setelah sampai di Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO dan Saksi FIRDAUS Bin H. LAWANG terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RICKY YAKUB Bin SALIM ABDULLAH (Alm), Saksi RAHMAT SOLEH Als RAHMAT Bin ABDUL RASYID (Alm) serta Saksi JOHAN SABADIN Als JHON Bin SABADIN dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu di dalam plastic bening di balik kap motor Yamaha MX warna hitam yang ditempel dengan menggunakan plester kertas setelah ditimbang seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Bunyu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FIRDAUS Bin H. LAWANG, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dalam Speed Ambulance Bunyu di Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu Jalan Dermaga Rt. 03 Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bunyu;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang membawa narkotika jenis sabu dari Tarakan langsung menuju ke Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu Jalan Dermaga Rt. 03 Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bunyu, setelah sampai di Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Saksi RIVANA GITA D Bin HARI MARDIYONO dan Saksi FIRDAUS Bin H. LAWANG terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RICKY YAKUB Bin SALIM ABDULLAH (Alm), Saksi RAHMAT SOLEH Als RAHMAT Bin ABDUL RASYID (Alm) serta Saksi JOHAN SABADIN Als JHON Bin SABADIN dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu di dalam plastic bening di balik kap motor Yamaha MX warna hitam yang ditempel dengan menggunakan plester kertas setelah ditimbang seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Bunyu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di dalam Speed Ambulance Bunyu di Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu Jalan Dermaga Rt. 03 Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bunyu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa dari Bunyu berangkat ke Tarakan dengan menumpang speed boat milik Sdr ANDI, sesampainya di Tarakan Terdakwa langsung menemui Sdr ACO di warung makan pelabuhan Ramayana Tarakan untuk membeli narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr ACO lalu Sdr ACO memberikan sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada Terdakwa, setelah mendapatkan sabu Terdakwa kemudian pergi berbelanja ke Toko Pasar Batu Kota Tarakan untuk membeli tas, baju, celana pendek dan kap Motor Yamaha MX, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menuju ke Pelabuhan Ramayana Tarakan untuk kembali ke Bunyu dengan menumpang Speed Ambulance Bunyu yang sedang bersandar di Pelabuhan Ramayana, setelah itu sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa sampai di Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu, selanjutnya datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi RICKY YAKUB Bin SALIM ABDULLAH (Alm), Saksi RAHMAT SOLEH Als RAHMAT Bin ABDUL RASYID (Alm) serta Saksi JOHAN SABADIN Als JHON Bin SABADIN dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu di dalam plastic bening di balik kap motor Yamaha MX warna hitam yang ditempel dengan menggunakan plester kertas setelah ditimbang seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram, selanjutnya pada saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Pulau Bunyu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti sabu ditemukan petugas di balik kap motor Yamaha MX yang Terdakwa tempel menggunakan plester kertas;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum menikah dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 78/IL /11075.00 /04 /2018 Tanggal 05 April 2018, disebutkan bahwa pada Hari Kamis tanggal 05 April 2018, telah melakukan penimbangan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus berat 1.9 gram beserta plastik pembungkusnya;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan No. Lab.: 3728/ NNF/ 2018, tanggal 18 April 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 1789/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang sebagai berikut :

- 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah kap motor warna hitam;
- 1 (satu) bungkus kap motor warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dihadapan persidangan, diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki shabu seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram ;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa dari Bunyu berangkat ke Tarakan dengan menumpang speed boat milik Sdr ANDI, sesampainya di Tarakan Terdakwa langsung menemui Sdr ACO di warung makan pelabuhan Ramayana Tarakan untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr ACO lalu Sdr ACO memberikan sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada Terdakwa, setelah mendapatkan sabu Terdakwa kemudian pergi berbelanja ke Toko

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Batu Kota Tarakan untuk membeli tas, baju, celana pendek dan kap Motor Yamaha MX, selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa menuju ke Pelabuhan Ramayana Tarakan untuk kembali ke Bunyu dengan menumpang Speed Ambulance Bunyu yang sedang bersandar di Pelabuhan Ramayana, setelah itu sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa sampai di Pelabuhan Tidung Pertamina Bunyu, selanjutnya datang petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi RICKY YAKUB Bin SALIM ABDULLAH (Alm), Saksi RAHMAT SOLEH Als RAHMAT Bin ABDUL RASYID (Alm) serta Saksi JOHAN SABADIN Als JHON Bin SABADIN;

3. Bahwa barang bukti sabu ditemukan di balik kap motor Yamaha MX yang Terdakwa tempel menggunakan plester kertas;
4. Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis akan langsung mempertimbangkan Dakwaan yang tepat untuk perbuatan Terdakwa Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Setiap Orang ;
- B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
- C. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Ad. A. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa Setiap Orang ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang perorangan ;

Menimbang bahwa di persidangan WAHYU NUR ILAHI ALIAS WAHYU Bin BANDUNG M.S menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan serta yang terlampir dalam berkas perkara,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad. B. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dan melawan hukum dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan. berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa yang memiliki dan membawa sabu-sabu tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki sabu seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. C. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, Sedangkan untuk pembuktian Narkotika berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus adanya pengujian/penelitian resmi yang dilakukan oleh ahli yang telah ditunjuk untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki sabu seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,9 (satu koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kap motor warna hitam, 1 (satu) bungkus kap motor warna putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa sehingga dengan demikian salah satu unsur pasal ini yaitu memiliki telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3728/ NNF/ 2018, tanggal 18 April 2018 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan 1789/2018/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kap motor warna hitam, 1 (satu) bungkus kap motor warna putih diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bertindak sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi hukuman pidana Penjara Terdakwa juga dijatuhkan Pidana Denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dipenuhi maka akan diganti dengan Pidana Kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU NUR ILAHI ALIAS WAHYU BIN BANDUNG M.S** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu seberat 1.9 (satu koma sembilan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah kap motor warna hitam
 - 1 (satu) bungkus kap motor warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Kamis Tanggal 26 Juli 2018, oleh kami AHMAD SYARIF, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa Tanggal 31 Juli 2018 juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh EVI NURUL HIDAYATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta dihadiri oleh Penasahet Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RISDIANTO, SH

AHMAD SYARIF, SH. MH.

INDRA CAHYADI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

(MASHUNI EFFENDI, SH)